



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068  
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 123 /SK/2019

TENTANG

PENGURUS MASJID AL-FATIAH UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2019 - 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan operasional Masjid Al-Fatihah Universitas Mulawarman periode 2019-2023, maka dipandang perlu mengangkat Pengelola.  
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, maka dipandang perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;  
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;  
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;  
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;  
11. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;  
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;  
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG PENGURUS MASJID AL-FATIHAH UNIVERSITAS  
MULAWARMAN PERIODE 2019 - 2023
- KESATU : Mengangkat Pengurus Masjid Al-Fatihah Universitas Mulawarman periode  
2019-2023, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak  
terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Masjid Al-Fatihah diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya  
bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan  
DIPA BLU Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan  
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 31 Januari 2019

  
REKTOR  
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP.196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Wakil Rektor I, II, dan IV Universitas Mulawarman ;
4. Kepala BUK Universitas Mulawarman ;
5. Kepala ULS Pengembangan Sumberdaya Lokal dan Kawasan Unmul;
6. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman ;
7. Kabag. Kepegawaian Universitas Mulawarman ;
8. Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 123 /SK/2019  
TENTANG  
PENGURUS MASJID AL-FATIHAH UNIVERSITAS  
MULAWARMAN PERIODE 2019 - 2023

**Pelindung**

Rektor Universitas Mulawarman

**Penaschat**

Wakil Rektor I,II,III, dan IV  
Prof. Dr. Rahmat Soe'oad, MA.  
Prof. Dr. Ir. H. Helminuddin, MM.  
Kepala Biro BAUK

**Ketua**

Joko Susilo, S.Pd.I., M.Si.

**Wakil Ketua**

H. Nurdin, S.Hi., M.Ed., Ph.D. (Imam Besar Masjid Al-Fatihah)

**Sekretaris**

M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed.

**Wakil Sekretaris**

Musthafa, S. HI., M. Si.  
Ahmad Imam Syamsuddin

**Bendahara**

Bahriansyah, SH., M. Si.

**Wakil Bendahara**

Rabiatul Adawiyah, LC., MA.  
Muhammad Taufik

**Unit Takmir & Peribadatan**

Ketua : Taufik Hidayat, LC., MA.  
Anggota : 1. Mukti Priastomo, S. Farm, M. Si, Apt  
2. Erik Aditya Rahman (Imam Rawatib)  
3. Hamas

**Unit Pendidikan & Dakwah**

Ketua : Dr. Rais Abdullah, LC., MA.  
Anggota : 1. Makmun, S. Ag., M. Ag.  
2. Miftahul Huda, S. Ag., MA.  
3. Hamas

**Unit Humas & Publikasi**

Ketua : Robby Adhitya, S.I.Kom.  
Anggota : 1. M. Rizqul Muttaqien  
2. Hamas

**Unit Perencanaan & Pendanaan**

Ketua : Fajar Prasetya, S. Farm., Ph.D.  
Anggota : 1. Pandu Fazri Harmawan  
2. Hamas

**Unit Bimbingan & Latihan Kemahasiswaan**

Ketua : Irma Suriyani, S. Ag., M. Ag.  
Anggota : 1. Moh. Ridwan, SHI, M.Si  
2. Hardiansyah  
3. BPPAI  
4. Hamas

**Unit Pengelolaan Sarana & Perlengkapan**

Ketua : Sugiarta, SE., M. Si.  
Anggota : 1. Syamsul Syata, S.Sos., M.Si.  
2. Supoyo, S. Sos.  
3. Fahmi  
4. Hamas

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Januari 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP.196212311991031024